Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2025

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

Dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, disampaikan informasi mengenai penyelesaian beberapa pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak

Jenis Pekerjaan

- Revitalisasi Pasar Kapar (Lanjutan Tahap II)

Status Pekerjaan

- Pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Hasil Pemeriksaan

- Hasil pekerjaan telah diterima oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan kontrak.

Pelaksanaan

- Penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan selama **23 hari kalender** sehingga dikenakan sanksi sesuai ketentuan kontrak.

Masa Pemeliharaan

- 180 hari kalender setelah serah terima pekerjaan.

2. Rehabilitasi Gerbang dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo

Jenis Pekerjaan

- Rehabilitasi Gerbang dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo.

Status Pekerjaan

- Pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Hasil Pemeriksaan

- Hasil pekerjaan telah diterima sesuai ketentuan kontrak.

Pelaksanaan

- Pekerjaan diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Masa Pemeliharaan

- 180 hari kalender setelah serah terima pekerjaan.

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ir. PHM. Noor, No.16B RT.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan Kode Pos 71571 Telp/Fax(0526) 2721424
Website : www.tabalongkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

B. /BASTP/DKUPP-PPSP/01/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal dua puluh sembilan Bulan januari Tahun Dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. SOLEH, SP.MP**
   N I P : [redacted]
   Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN
   Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak **PERTAMA**

2. Nama : **AKHMAD DENI PERDANA**
   Jabatan : DIREKTUR CV. PUTERA ADE PERDANA

Selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak dengan SPK Nomor : 27/SPK/DKUPP-PPSP/640/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025, ADD I Nomor : B. 54/SPK/DKUPP-PPSP/640/IX/2025 Tanggal 10 September 2025, ADD II Nomor : B. 70/SPK/DKUPP-PPSP/640/XI/2025 Tanggal : 10 November 2025, ADD III Nomor : . 104/SPK/DKUPP-PPSP/640/XII/2025 Tanggal : 24 Desember 2025 kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan;
3. Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 29 Januari 2026

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan hasil Lanjutan Tahap II Pekerjaan Revitalisasi Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima hasil pekerjaan yang diserahkan;
2. Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dan dikenakan denda keterlambatan selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender karena penyelesaian melewati waktu kontrak;
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari, mulai dari tanggal 14 februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026;
4. Selama masa pemeliharaan pihak kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti saat serah terima pertama pekerjaan;

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda-tangani masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua) di Tanjung pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA PENGGUNA ANGGARAN
AKHMAD DENI PERDANA Direktur	**Ir. SOLEH, SP.MP** NIP. [redacted]

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ir. PHM. Noor, No.16B RT.04 Kel.Pembataan Kec.Murung Pudak Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan Kode Pos 71571 Telp/Fax(0526) 2721424
Website : www.tabalongkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

B. 35/BASTP/DKUPP-PPSP/12/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal empat Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SOLEH, SP.MP**
   N I P : [redacted]
   Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN
   Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak **PERTAMA**

2. Nama : **YOLANDA SHELLA LESTARI**
   Jabatan : DIREKTUR CV. NUSA YOLANDA LESTARI

Selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo dengan SPK Nomor : B. 31/SPK/ DKUPP-PPSP/640/VIII/2025 tanggal 06 agustus 2025, ADD I B.52/SPK/ DKUPP-PPSP/640/IX/2025 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025, ADD II Nomor : B. 74/SPK/DKUPP-PPSP/640/ XI/2025 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025 kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan;
3. Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 04 Desember 2025

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan hasil Belanja Modal Rehap Gerbang Dan Pembenahan Panggung Tanjung Expo kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima hasil pekerjaan yang diserahkan;"
2. Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan tersebut;
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari, mulai dari tanggal 05 Desember 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2026;
4. Selama masa pemeliharaan pihak kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti saat serah terima pertama pekerjaan;

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda-tangani masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua) di Tanjung pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA PENGGUNA ANGGARAN
YOLANDA SHELLA LESTARI Direktur	**SOLEH, SP.MP** NIP. [redacted]